



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TIAKUR

JL.Tiakur. E-mail :Kab.Maluku Barat Dayadikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR: 421.9/DP-18-5/IO/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU ILKIOY
KECAMATAN BABAR TIMUR
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ;
b. Bahwa hasil verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten MBD maka perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga PAUD

Mengingat : 1. Undang - undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


Kesatu : Menetapkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU ILKIOY

Alamat : WAKPAPAPI

- Kedua : Izin Operasional Pendidikan PAUD tersebut berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Lembaga pemegang Izin Operasional ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan pada Lembaga
 2. Wajib menaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tiakur
Pada Tanggal : 21 Februari 2015

 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Maluku Barat Daya



Tembusan :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Dirjen Pembinaan Anak Usia Dini di Jakarta
4. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov.Maluku di Ambon
6. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur
7. Camat Babar Timur
8. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Babar Timur
9. Paud Terpadu Ilkioy
10. Arsip